



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN  
KEPUTUSAN  
KEPALA DESA TALANG  
NOMOR :188 /13 / K / 411.516.2015 / 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA  
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Talang Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan  
6. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA  
TALANG TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa di Desa Talang Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

- KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2023
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang  
pada tanggal : 05 Januari 2023  
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;  
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
4. Camat Rejoso;  
5. Ketua BPD TALANG;  
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/13/K/411.516.2015/2023  
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Talang  
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SUPARLAN	Kepala Desa TALANG	Pembina
2.	BUDI KARYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3.	AGUS TRIONO	LPM	Wakil
4.	M. ALI MURTADHO	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	RIYAN BUDI SANTOSA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
6.	PARYAKUN	Kaur Perencanaan	Operator

Ditetapkan di TALANG  
pada tanggal 05 Januari 2023  
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang

  
BUDI KARYANTO